



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.B/LH/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RUDI SUBIYANTO bin KAMTO
Tempat lahir	: Pati
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun/ 12 September 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dukuh Semi, Desa Semirejo Rt.01 Rw.08 Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati No. 163/Pid.Sus/2020/PN PTi tanggal 26 Juli 2020 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 212/KMA/SK/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengangkatan Sdr. GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU,S.H.,M.H. sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Joko Waluyo,SH.SP.Not.MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H. sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati No 163./Pid.Sus/2020/PN.Pti tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
7. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati No 163./Pid.Sus/2020/PN.Pti tanggal 16 Juli 2020 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari SENIN tanggal 7 Agustus 2017;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari SENIN tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor PDM – 41/Pati/Eku.2/07/2020 tanggal 7 Agustus 2020 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO terbukti bersalah melakukan tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rumah dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator Warna Kuning Merk Komatsu

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suwaji bin Sawijah

- 1 (satu) unit KBM Truck Dump Mitsubishi No.Pol: K-1955-CA warna Kabin Kuning warna Bak Dump Kuning Nomor Rangka MHMFE74P4AK034071, Nomor Mesin:4D34TF177732;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Susanto alias San bin Kasturen

- Uang tunai sisa hasil penambangan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tulis bergaris merk SIMPEL pres yang berisi catatan Nomor Polisi KBM Truk yang digunakan untuk mencatat nomor Polisi KBM Truk yang mengangkut tanah hasil penambangan;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna putih Merk BPT-P

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dan barang bukti yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2020, berupa tanah merah hasil penambangan yang sebelumnya dimuat dalam bak truk,

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg Perkara: PDM – 41/Pati/Eku.2/07/2020 tanggal 15 Juli 2020, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RUDI SUBIYANTO bin KAMTO pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Desember 2019, Saksi Agus Tri Yuswanto meminta tolong kepada terdakwa untuk meratakan tanah milik Saksi Agus Tri Yuswanto di Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati agar bisa ditanami tanaman perkebunan, saat itu terdakwa bersedia dan mengatakan bahwa tanah tersebut pada bagian atas akan dilakukan pengerukan/ penambangan oleh Terdakwa supaya rata dengan tanah yang ada di sekitarnya dan tanah hasil pengerukan berupa Tanah urug (Tanah liat dan Tanah Padas) tersebut akan Terdakwa jual sendiri sedangkan yang mengelola dan yang bertanggung jawab usaha penambangan tersebut termasuk ijinnya adalah Terdakwa sendiri begitu pula hasilnya untuk Terdakwa, dan Saksi Agus Tri Yuswanto tidak keberatan karena telah dibantu untuk meratakan tanah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangkan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator, merk Komatsu warna kuning milik Saksi Suwaji yang Terdakwa sewa langsung dengan biaya sewa per 1 (satu) jam sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) beserta operatornya yaitu Saksi Ali Roziqin. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Ali Roziqin mengeporeasiakan alat berat/ excavator tersebut untuk mengeruk tanah setinggi kurang lebih 10 meter setelah itu tanah tersebut dinaikkan ke atas Bak Truck Dump yang sudah siap untuk diisi hingga penuh dan tanah tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per rit kepada supir dan dari setiap truk yang masuk terdakwa menyuruh Saksi Rohman Murdianto untuk mencatat di dalam pembukuan keluar masuk. Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa di Dk. Dayan Ds. Semirejo, Kec. Gembong kab. Pati tersebut adalah jenis Pertambangan Batuan dan termasuk dalam kategori Operasi Produksi yang meliputi kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan dan Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut karena ingin mendapatkan untung dari hasil penjualan tanah tersebut, akan tetapi pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian Polres Pati antara lain Saksi Heru Triasmoro Orbayanto, Saksi Mus Muryadi, SH, Saksi Agus Haryanto dan ternyata usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi, karena IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi merupakan persyaratan untuk penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi, sehingga petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) Unit KBM Truck Dump merk Mitsubhisi No.Pol.: K-1955-CA Warna Kabin Kuning warna Bak Dump Kuning Nomor Rangka MHMFE74P4AK034071, Nomor Mesin: 4D34TF17732 bermuatan material tanah merah, Uang tunai sisa hasil penjualan tanah penambangan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis bergaris merk SIMPEL pres yang berisi catatan nomor Polisi KBM Truk yang digunakan untuk mencatat nomor Polisi KBM Truk yang mengangkut tanah hasil penambangan, 1 (satu) buah Bolpoin warna Putih Merk BPT-P, 1 (satu) Unit Excavator Warna Kuning Merk KOMATSU ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. Saksi MUS MURYADI, SH Bin KUSWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menghentikan usaha penambangan diduga merupakan illegal yang berada di dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sekitar pukul 13.00 wib bersama Unit II Sat Reskrim Polres Pati yang diantaranya IPTU HERU TRIASMORO ORBIYANTO, SPD dan Bripka AGUS HARYANTO, SH
- Bahwa pada saat melakukan atau menghentikan usaha penambangan illegal tersebut yang berada di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo, Kec. Gembong dan yang bertanggung jawab atau pengelolanya yaitu terdakwa RUDI SUBIYANTO, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dk. Semi, Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan tidak dapat menunjukkan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan menghentikan usaha penambangan tersebut masih ada kegiatan penambangan adapun cara penambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator/Bego warna kuning merek Komatsu yang digunakan untuk mengeruk tanah kemudian tanah tersebut ditaruh diatas bak truk dump sampai penuh setelah itu pada saat akan keluar meninggalkan lokasi kita amankan
- Bahwa usaha penambangan yang berada di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut menghasilkan tanah urug warna merah
- Bahwa usaha penambangan di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut baru berlangsung 1 (satu) hari
- Bahwa tanah hasil penambangan yang terletak dilahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati diangkut dengan menggunakan truk dump kemudian dijual kepada siapakah saksi tidak tahu selanjutnya berdasarkan

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO selaku pengelola/penanggungjawab bahwa tanah hasil penambangan dijual setiap ritnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sopir yang diantaranya saksi SUSANTO Alias SAN

- Bahwa bentuk penambangan yang terletak di lahan Perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dikelola oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO adalah pertambangan tanah/Operasi produksi yang meliputi kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan
- Bahwa menurut saksi cara yang dilakukan oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO ketika melakukan penambangan di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo kecamatan Gembong kabupaten Pati yaitu berawal tanah dikeruk dengan menggunakan excavator/bego warna kuning merk Komatsu kemudian dinaikan ke atas bak KBM Truck Dump yang sudah siap untuk diisi tanah hingga penuh
- Bahwa penambangan yang dilakukan dilahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dikelola oleh saudara RUDI SUBIYANTO tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang
- Bahwa pada saat bersama dengan Unit II Sat Reskrim Polres Pati berhasil mengamankan barang bukti yang diantaranya 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk Komatsu warna kuning kemudian 1 (satu) unit KBM Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi: K-1955-CA warna Kuning yang bermuatan material tanah kemudian 1 (satu) buah buku bergaris merk SIMPEL PRES yang berisi catatan nomor Polisi KBM truk yang membeli tanah urug dan 1 (satu) buah bolpoin warna putih merk Polot BPT-P.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUS HARYANTO, SH Bin BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menghentikan usaha penambangan diduga merupakan illegal yang berada di dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sekitar pukul 13.00 wib bersama Unit II Sat Reskrim Polres Pati yang diantaranya IPTU HERU TRIASMORO ORBIYANTO, SPD dan Bripka AGUS HARYANTO, SH

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan atau menghentikan usaha penambangan illegal tersebut yang berada di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo, Kec. Gembong dan yang bertanggung jawab atau pengelolanya yaitu terdakwa RUDI SUBIYANTO, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dk. Semi, Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan tidak dapat menunjukkan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan menghentikan usaha penambangan tersebut masih ada kegiatan penambangan adapun cara penambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator/Bego warna kuning merek Komatsu yang digunakan untuk mengeruk tanah kemudian tanah tersebut ditaruh diatas bak truk dump sampai penuh setelah itu pada saat akan keluar meninggalkan lokasi kita amankan
- Bahwa usaha penambangan yang berada di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut menghasilkan tanah urug warna merah
- Bahwa usaha penambangan di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut baru berlangsung 1 (satu) hari
- Bahwa tanah hasil penambangan yang terletak dilahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati diangkut dengan menggunakan truk dump kemudian dijual kepada siapakah saksi tidak tahu selanjutnya berdasarkan keterangan dari terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO selaku pengelola/penanggungjawab bahwa tanah hasil penambangan dijual setiap ritnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sopir yang diantaranya saksi SUSANTO Alias SAN
- Bahwa bentuk penambangan yang terletak di lahan Perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dikelola oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO adalah pertambangan tanah/Operasi produksi yang meliputi kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan
- Bahwa menurut saksi cara yang dilakukan oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO ketika melakukan penambangan di lahan

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo kecamatan Gembong kabupaten Pati yaitu berawal tanah dikeruk dengan menggunakan excavator/bego warna kuning merk Komatsu kemudian dinaikan ke atas bak KBM Truck Dump yang sudah siap untuk diisi tanah hingga penuh

- Bahwa penambangan yang dilakukan dilahan perkebunan turut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dikelola oleh saudara RUDI SUBIYANTO tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang
- Bahwa pada saat bersama dengan Unit II Sat Reskrim Polres Pati berhasil mengamankan barang bukti yang diantaranya 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk Komatsu warna kuning kemudian 1 (satu) unit KBM Dump Truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi: K-1955-CA warna Kuning yang bermuatan material tanah kemudian 1 (satu) buah buku bergaris merk SIMPEL PRES yang berisi catatan nomor Polisi KBM truk yang membeli tanah urug dan 1 (satu) buah bolpoin warna putih merk Polot BPT-P.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Susanto alias San bin Kasturen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli tanah urug pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB di lahan pertambangan yang terletak di dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan saksi diamankan oleh petugas dari Polres Pati karena saksi membeli tanah urug di lahan tanah yang tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai sopir truk dump sejak tahun 2018, dan angkutan truk dump yang saya kemudikan melayani angkutan hasil tambang diantaranya adalah batu dan tanah
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi tanah perkebunan yang ditambang dan diambil tanahnya tersebut, dan penambangan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator/bego, warna kuning, tidak tahu merknya
- Bahwa pada saat mengangkut tanah hasil tambang dari tempat penambangan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM truk Dump merk MITSUBHISI Nomor Polisi : K-1955-CA, warna Kabin Kuning, bak/Dump warna Kuning, nomor rangka : MHMFE74P4AK034071, nomor Mesin : 4D34TF17732, atas nama

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK : SUGIYO alamat Desa Ngening Rt. 01 Rw. 02 Batangan
Kabupaten Pati

- Bahwa saksi datang dengan sarana KBM tersebut datang ke lokasi, kemudian operator Excavator yang melakukan penambangan dengan alatnya mengambil tanah yang berada di lahan perkebunan tersebut selanjutnya tanah yang diambilnya dimasukkan kedalam truck dump yang saksi kemudikan, dan setelah penuh kemudian truck dump beserta isi tanah akan saksi bawa pulang namun sebelum keluar lokasi saksi sudah diamankan oleh Petugas dari Polres Pati dan tanah yang saksi angkut jenisnya tanah merah yang dipergunakan untuk menguruk lahan buat taman
- Bahwa pada saat membeli tanah urug tersebut saksi membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan saksi membayar kepada orang yang tidak tahu namanya namun dikenal dengan sebutan Ceker/Orang

4. Saksi ALI ROZIKIN bin PATORI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi operator Excavator / Bego tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB di lahan perkebunan turut Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati
- bahwa Jenis kegiatan usaha pertambangan yang dihentikan oleh petugas dari Polres Pati tersebut adalah pertambangan yang menggunakan alat berat
- bahwa orang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan yang berada lahan perkebunan turut dukuh dayan, Desa Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah terdakwa RUDI SUBIANTO;
- bahwa Peranan saksi dalam kegiatan usaha pertambangan yang berada di dukuh Dayan desa Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersbut adalah sebagai operator yang mengoperasikan alat berat jenis Excavator
- Bahwa cara menjalankan kegiatan pertambangan yang berada di dukuh Dayan desa Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah dengan cara saksi selaku operator alat berat jenis Excavator mengeruk material dengan menggunakan bucket excavator hingga penuh, kemudian material tersebut saksi pindahkan ke bak truck dump. Selain mengeruk saksi juga meratakan permukaan tanah, dan hasil meratakan permukaan tanah tersebut kemudian saksi keruk

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan saksi masukkan / saksi taruh kedalam bak truck dump. Setelah bak truck dump penuh sopir truck dump berangkat mengirimkan barang kepada pembeli. Namun sebelum keluar dari lokasi pertambangan sopir truck dump tersebut dicatat dalam buku oleh petugas / pekerja yang lain (Chekker). selain itu sopir juga membayar material yang diangkutnya tersebut

- Bahwa Alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan yang berada di dukuh Dayan desa Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOMATSU type PC 230, warna kuning, dan beberapa truck dump yang saksi tidak tahu identitasnya
- menerangkan bahwa Pemilik lahan perkebunan yang digunakan sebagai lokasi pertambangan di dukuh Dayan desa Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah saksi AGUS TRI YUSWANTO, umur 45 tahun, laki-laki, Islam, petani, alamat Ds. Semirejo Rt.01 Rw. VIII Kec. Gembong Kab. Pati
- Bahwa saksi dalam bekerja sebagai operator alat berat jenis Excavator didalam kegiatan pertambangan tersebut baru satu hari. (hari Minggu tanggal 19 Januari 2020)
- bahwa Material yang diambil dari kegiatan pertambangan tersebut adalah tanah merah dan Maksud dan tujuan terdakwa RUDI SUBIYANTO mengambil material tanah merah dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan tujuan material tanah tersebut dijual, namun saksi tidak tahu dijual kemana sajakah material tanah tersebut
- bahwa Harga jual material tanah merah hasil kegiatan usaha pertambangan yang berada di Jembulwunut Kec. Gunungwungkal Kab. Pati tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per dump/per RIT
- bahwa cara penjualan material tanah yang didapat dari kegiatan pertambangan yang berada di dukuh Dayan desa Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah dengan cara “nempur”, atau sopir KBM truck dump datang sendiri dan membayar material tanah yang telah di angkut / beli dari lokasi pertambangan
- menerangkan bahwa Pemilik alat berat jenis excavator merk KOMATSU PC 230 tersebut adalah saudara saksi SUWAJI;
- Bahwa bayaran saksi sebagai operator alat berat jenis Excavator dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah Rp. 200.000,-

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) per hari dari Sdr.Suwaji. Namun upah atau bayaran tersebut belum saksi terima.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Sdr. ROHMAN MURDIANTO bin SUKARMIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas dari Polres Pati menghentikan kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 kurang lebih pukul 13.00 WIB
- menerangkan bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat petugas dari Polres Pati menghentikan kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati, karena pada saat itu saksi berada di lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penambangan yang dihentikan oleh petugas dari Polres Pati tersebut, namun setelah saksi melihat adanya petugas dari Polres Pati yang datang ke lokasi, saksi langsung pergi meninggalkan lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penambangan tersebut.
- menerangkan bahwa Dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut, saksi berperan sebagai helper atau pembantu operator excavator yang digunakan sebagai alat dalam kegiatan usaha penambangan tersebut. Selain itu saya juga berperan sebagai orang yang mencatat jumlah ritase material hasil penambangan yang dijual dan dibawa keluar dari lokasi kegiatan usaha penambangan serta menerima uang hasil penjualan material hasil kegiatan penambangan dari para sopir yang membeli material hasil kegiatan penambangan tersebut. Pada saat petugas dari Polres Pati menghentikan kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut, saksi sedang ngobrol bersama dengan rekan-rekan saksi sambil mencatat jumlah material hasil kegiatan usaha penambangan yang dijual dan dibawa keluar dari lokasi penambangan tersebut
- menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang terletak di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati yang digunakan sebagai lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penambangan tersebut.

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa Setahu saksi kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut berlangsung selama 1 (satu) hari sejak hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan kegiatan usaha penambangan tersebut dihentikan oleh petugas dari Polres Pati pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 kurang lebih pukul 13.00 WIB.
- menerangkan bahwa Jenis material yang dihasilkan serta dibawa keluar dari lokasi kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah tanah merah.
- menerangkan bahwa Tanah hasil kegiatan penambangan yang berlangsung di yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut, dibawa keluar dari lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penambangan untuk dijual dan digunakan sebagai tanah urug.
- menerangkan bahwa Tanah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut, dijual kepada sopir-sopir yang datang ke lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penambangan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per rit / per dump truck. Namun saksi tidak mengetahui identitas sopir-sopir yang membeli tanah hasil kegiatan usaha penambangan tersebut, karena yang saksi catat hanya Nomor Polisi Kbm truck yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil kegiatan penambangan yang dibeli oleh para sopir.
- bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 230 milik saksi WAJI
- bahwa Yang menyewa Excavator warna kuning merk KOMATSU PC 230 yang digunakan sebagai alat dalam kegiatan penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah Sdr. RUDI SUBIYANTO
- bahwa cara menghasilkan tanah hasil penambangan dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah bagian lahan yang posisinya lebih tinggi dikeruk dengan menggunakan bakot

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator yang dioperasikan oleh operator dengan tujuan supaya lahan yang lebih tinggi tersebut sama rata dengan bagian lahan lainnya, kemudian tanah hasil pengerukan tersebut dinaikkan ke atas bak Kbm Truck dengan menggunakan baket excavator yang dioperasikan oleh operator, sampai bak Kbm Truck terisi penuh dengan tanah. Setelah bak Kbm truck terisi penuh dengan tanah, sopir membayar uang pembelian tanah kepada saksi dan saksi tulis dalam buku, selanjutnya sopir membawa tanah hasil kegiatan usaha penambangan tersebut keluar dari lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penambangan.

- bahwa Tanah yang dihasilkan dan dijual dalam kegiatan penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut sebanyak 10 (sepuluh) rit / dump truck dan semuanya sudah membayar uang pembelian tanah tersebut kepada, masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang penjualan tanah hasil kegiatan usaha penambangan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun uang tersebut saat ini hanya tersisa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena uang penjualan tanah hasil kegiatan usaha penambangan tersebut sudah saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok untuk 3 (tiga) orang sebanyak 3 (tiga) kali serta untuk membeli bensin 2 sepeda motor.
- menerangkan bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk menjadi helper adalah operator excavator yang bernama saksi ALI ROZIKIN. Sedangkan yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk mencatat jumlah ritase dan menerima uang penjualan tanah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah terdakwa RUDI SUBIYANTO;
- bahwa dengan menjadi helper tersebut, rencananya saksi akan mendapat upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari
- menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa penanggungjawab dan pengelola kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati
- menerangkan bahwa Uang hasil penjualan tanah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut saksi gunakan untuk operasional termasuk untuk membeli makan dan rokok. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tanah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa RUDI SUBIYANTO. Hal tersebut saksi lakukan sesuai dengan perintah terdakwa RUDI SUBIYANTO kepada saksi pada saat menyuruh saksi untuk menulis ritase dan menerima uang hasil penjualan tanah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha penambangan tersebut

- Saksi 7, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan usaha penambangan yang berlangsung di lahan yang berada di Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati tersebut dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

6. Keterangan Saksi AGUS TRI YUSWANTO Bin SUWARLAN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa lahan perkebunan yang terletak di dukuh Dayan Desa Semirejo kecamatan Gembong kabupaten Pati dan ditambang tersebut adalah milik saksi dan lahan tersebut berbentuk bukit yang luasnya ± 5000 M2 (lima ribu meter persegi)
- bahwa Proses penambangan dilahan milik saksi tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan atau tepatnya dimulai pada Bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 (pada saat dihentikan oleh petugas dari Polres Pati) namun untuk tanggalnya saya lupa
- bahwa bahwa seseorang yang telah melakukan penambangan adalah terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO, Umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Semi Desa Semirejo Kecamatan gembong Kabupaten Pati, saya kenal karena masih saudara (anak dari tante saya)
- bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO ketika melakukan penambangan dilahan perkebunan milik saksi tersebut adalah tanah dikeruk dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator/Bego

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat terdakwa RUDI SUBIYANTO melakukan pengerukan tanah di lahan perkebunan milik saya yang terletak di Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Exavator / Bego, Merk Komatsu, warna kuning dan alat tersebut milik siapakah saya tidak tahu
- bahwa awal mula kegiatan penambangan tersebut Berawal saksi menawarkan kepada terdakwa RUDI SUBIYANTO bisa apakah tidak membuat lahan perkebunan milik saksi bisa ditanami ketela karena lahannya masih berbentuk bukit selanjutnya dijawab oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO mau melakukan pengerukan lahan perkebunan tersebut
- bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa pertambangan/pengerukan tanah dilahan milik saksi yang terletak di Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak memiliki izin dari Pihak berwenang
- bahwa menerangkan dalam pengerukan yang berada di lahan perkebunan milik saksi yang terletak di Dukuh Dayan, Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati yang dilakukan oleh terdakwa RUDI SUBIYANTO selaku Penanggungjawab tersebut menghasilkan berupa Tanah yang digunakan sebagai tanah urug
- bahwa menerangkan tidak pernah mendapatkan uang dari terdakwa RUDI SUBIYANTO dan saya tidak tahu apakah tanah tersebut dijual ataukah tidak saya juga tidak tahu
- bahwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa RUDI SUBIYANTO melakukan pengerukan tanah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Membantu saksi agar tanahnya bisa ditaraktor dan ditanami palawijo dan ketela atau tanaman tebu

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli, yaitu :

Ahli HADI SUSANTO, ST Bin SOLECHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli diangkat menjadi PNS pada tahun 2011 dan saksi ditempatkan di DisperindagTamben Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebagai analis teknik pertambangan minerba Kementerian ESDM kemudian tahun 2019 sebagai penelaan sumber daya alam cabang dinas ESDM wilayah Kendeng Muria.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi selama menduduki jabatan tersebut saksi menempuh pendidikan S1 jurusan

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Geologi di Universitas Diponegoro lulus tahun 2009, Diklat penggunaan GPS untuk pengukuran batas wilayah pertambangan pada tahun 2011 di Semarang dan Diklat sistem informasi geografi pertambangan tahun 2013 di Semarang.

- Ahli mengerti dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan terjadinya kegiatan penambangan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di lahan perkebunan milik Sdr. AGUS TRI YUSWANTO Bin SUWARLAN yang terletak di Dukuh Dayan, Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati telah terjadi pengerukan tanah dengan menggunakan alat berat berupa excavator milik Sdr. SUWAJI Bin SAWIJAH yang dioperasikan oleh Sdr. ALI ROZIQUIN Bin PATORI yang disewa oleh Sdr. RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO, Kemudian tanah tersebut dinaikkan keatas Kbm Truck dengan menggunakan alat berat berupa Excavator bucket untuk dijual. Dari kegiatan tersebut telah terjual tanah sebanyak 10(sepuluh) rit dengan harga per ritnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tanah yang telah terjual tersebut selanjutnya diangkut dengan menggunakan Kbm truck untuk dibawa keluar dari lokasi penambangan guna dijual kembali. Dalam kegiatan tersebut sebagai penanggungjawab atau pengelola kegiatan penambangan tersebut adalah adalah Sdr. RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO.
- Ahli menerangkan yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan pasal 1 ayat (19) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa "Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang Selain itu dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa "Usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan mineral, dan Pertambangan Batubara." Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 16 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa "Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : pertambangan mineral radioaktif kemudian pertambangan mineral logam kemudian pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan." Kemudian Untuk melakukan usaha pertambangan tersebut harus dilengkapi dengan Izin. Yang mana izin tersebut berupa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). IUP (Izin Usaha Pertambangan) sendiri dibagi menjadi dua tahap yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi.

- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan tanah urug. Yang mana tanah urug merupakan kategori batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PP 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha pertambangan seperti yang dilakukan terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO atau yang terjadi di tanah milik saksi AGUS TRI YUSWANTO Bin SUWARLAN di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati tersebut harus memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi.
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 02 Oktober 2014 yang berhak untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) baik yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi adalah Gubernur dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan masih berada dalam satu daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) baik yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi di tanah perkebunan milik saksi AGUS TRI YUSWANTO Bin SUWARLAN di Dk. Dayan, Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati.
- Bahwa menurut pendapat ahli kegiatan yang terjadi di tanah pertanian yang berada di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO tersebut sudah termasuk Usaha Pertambangan, karena di lokasi tersebut sudah dilakukan pengerukan/ penggalian dan menghasilkan komoditas yang selanjutnya dijual keluar lokasi

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa RUDIYANTO Bin KAMTO atau yang terjadi di tanah milik saksi AGUS TRI YUSWANTO Bin SUWARLAN di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati tersebut merupakan Usaha Pertambangan. Apabila dalam melakukan usaha pertambangan tersebut memang tidak dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), maka kegiatan yang dilakukan oleh RUDIYANTO Bin KAMTO di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"
- Bahwa Pihak yang paling bertanggungjawab adalah Saudara RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO selaku penanggungjawab/pengelola kegiatan pertambangan yang terjadi di Dukuh dayan Desa Semirejo kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Bahwa Kegiatan yang terjadi di lahan perkebunan turut Dukuh Dayan, Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dikelola terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO merupakan suatu kegiatan usaha penambangan karena telah memproduksi mineral berupa tanah urug.
- Bahwa atas dasar dan alasan tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 1 ayat (19) penambangan adalah merupakan bagian dari usaha pertambangan. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi Mineral/ atau Batubara dan mineral ikutannya karena dilokasi sudah jumpai kegiatan penggalian, pemuatan dan pengangkutan yang merupakan usaha memproduksi

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral (memisahkan mineral dari batuan induk) maka kegiatan dilokasi tersebut sudah termasuk kategori usaha penambangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- bahwa terdakwa telah melakukan pengerukan tanah tersebut hanya satu hari yaitu pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2020 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.15 WIB di Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati kemudian pada jam tersebut kegiatan tersebut diberhentikan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pati. dan lahan perkebunan tersebut adalah milik dari saksi AGUS TRI YUSWANTO, Alamat Desa Semirejo Kecamatan gembong Kabupaten Pati
- bahwa terdakwa melakukan pengerukan tanah di lahan perkebunan ikut Dk. Dayan, Ds. Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang
- menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pengerukan tanah di lahan perkebunan ikut Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Exavator / Bego, Merk Komatsu, warna kuning dan alat tersebut adalah milik dari saksi SUWAJI Umur 40 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- menerangkan bahwa alat berat yang terdakwa gunakan untuk kegiatan pengerukan tanah yang berada di lahan perkebunan turut Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati tersebut dengan cara terdakwa kerjasama dengan saudara SUWAJI selaku pemilik alat berat tersebut yang setiap ritnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- menerangkan bahwa yang bekerja di pengerukan tanah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang berada di Dukuh Dayan, Desa Semirejo, Kecamatan Gembong adalah terdakwa sendiri sebagai pengelola/bertanggung jawab adanya pengerukan tanah kemudian ALI ROZIQUIN Alias KEONG sebagai Operator alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator/Bego, Merk Komatsu, warna kuning serta saksi ROHMAN MURDIANTO, umur 22 tahun, Agama islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Dk. Grobog, Ds. Semirejo Rt 07 Rw 01, Kec. Gembong, Kab. Pati sebagai Helper dan juga sebagai pencatat
- bahwa Alat yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil pengerukan tanah yang berada di dukuh. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati yaitu dengan menggunakan berupa KBM Truck Dump yang jumlahnya terdakwa tidak tahu dan milik siapa terdakwa juga saksi tidak tahu

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tanah/lahan perkebunan yang saksi keruk/tata yang berada di Dukuh Dayan, Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut milik saksi AGUS TRI YUSWANTO Bin SUWARLAN, umur 45 tahun, agama islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Desa Kedungbulus kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- bahwa Tanah hasil pengerukan/penataan yang berada di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati yang terdakwa lakukan tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per Rit/Dump Truck
- bahwa terdakwa menjual tanah hasil pengerukan yang berada di lahan pertanian ikut Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati yang terdakwa lakukan tersebut kepada pengemudi Truck Dump namun terdakwa tidak mengetahui siapakah yang membeli tanah tersebut
- bahwa pada saat kemarin hasil penjualan tanah urug yang didapat adalah @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 10 jadi semuanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh helper/Tukang catat
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengerukan tanah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu membantu saksi AGUS TRI YUSWANTO agar tanahnya bisa ditaraktor dan ditanami palawijo dan ketela atau tanaman tebu dan mendapatkan keuntungan dari hasil pengerukan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ADE CHARGE ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Warna Kuning Merk Komatsu
- 1 (satu) unit KBM Truck Dump Mitsubishi No.Pol: K-1955-CA warna Kabin Kuning warna Bak Dump Kuning Nomor Rangka MHMFE74P4AK034071, Nomor Mesin:4D34TF177732 bermuatan material tanah merah;
- Uang tunai sisa hasil penambangan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis bergaris merk SIMPEL pres yang berisi catatan Nomor Polisi KBM Truk yang digunakan untuk mencatat nomor Polisi KBM Truk yang mengangkut tanah hasil penambangan;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna putih Merk BPT-P

Barang bukti mana telah dsita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum, antara lain :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengerukan tanah pada Hari Minggu tanggal 20 Januari 2020 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.15 WIB di Dukuh Dayan Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa lahan yang dikeruk adalah lahan perkebunan milik dari saksi AGUS TRI YUSWANTO, Alamat Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengerukan tanah tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa pengerukan tanah tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Exavator / Bego, Merk Komatsu, warna kuning, milik dari saksi SUWAJI Umur 40 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bahwa alat berat yang terdakwa gunakan untuk kegiatan pengerukan tanah tersebut, adalah dengan kerjasama dengan saudara SUWAJI selaku pemilik alat berat tersebut yang setiap ritnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa usaha pengerukan yang Terdakwa lakukan tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Tanah hasil pengerukan/penataan yang berada di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati yang terdakwa lakukan tersebut dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per Rit/Dump Truck
- Bahwa tujuan pemilik lahan, tanahnya dikeruk adalah agar tanahnya rata dan dapat ditanami dengan tanaman pertanian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat tunggal, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut memiliki unsur - unsur :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap subjek hukum (baik orang perorangan ataupun korporasi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama RUDI SUBIYANTO bin KAMTO, yang setelah identitasnya ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tersebut mengaku bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak ada keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi atas beberapa frase unsur, yakni :

- Frase melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU Perlindungan Lingkungan Hidup**;

Menimbang bahwa oleh karena frase - frase tersebut merupakan suatu pilihan (bersifat alternatif), maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu frase, yakni melakukan usaha pertambangan tanpa IPR, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa melakukan pengerukan tanah di suatu lahan pertanian di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati;

Menimbang, bahwa hasil kerukan tanah tersebut ternyata oleh Terdakwa dijual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per Rit/Dump Truck;

Menimbang, bahwa pengerukan lahan tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator Merk Komatsu ;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan Terdakwa tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan Ijin Pertambangan Rakyat di atas lahan yang dikeruk tersebut;

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsure dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum menurut pendapat majelis hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan oleh Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun bagi Lingkungan Hidup yang ternyata perbuatan Terdakwa dimaksud adalah untuk perataan tanah lahan pertanian agar dapat ditanami oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara tindak pidana pertambangan menurut Ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkaranya berada dalam tahanan rumah, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa tahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah sama, maka dengan pengurangan masa penahanan tersebut, Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Warna Kuning Merk Komatsu , yang ternyata merupakan milik pihak lain, yakni Milik Saksi SUWAJI bin SAWIYAH, maka barang bukti tersebut akan *dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suwaji bin Sawijah*
- 1 (satu) unit KBM Truck Dump Mitsubishi No.Pol: K-1955-CA warna Kabin Kuning warna Bak Dump Kuning Nomor Rangka MHMFE74P4AK034071, Nomor Mesin:4D34TF177732, yang merupakan milik pihak lain yang disita dari seorang bernama Saksi SUSANTO alias SAN bin KASTUREN , maka statusnya *dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Susanto alias San bin Kasturen*
- Uang tunai sisa hasil penambangan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil tindak pidana, maka statusnya akan *dirampas untuk Negara*

Sedangkan

- 1 (satu) buah buku tulis bergaris merk SIMPEL pres yang berisi catatan Nomor Polisi KBM Truk yang digunakan untuk mencatat nomor Polisi KBM Truk yang mengangkut tanah hasil penambangan;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna putih Merk BPT-P
- Barang bukti yang disita dan barang bukti yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2020, berupa tanah merah hasil penambangan yang sebelumnya dimuat dalam bak truk, kesemuanya yang merupakan alat dan hasil tindak pidana yang tidak memiliki nilai ekonomis akan dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat pada kerusakan pada lingkungan;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara ;

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO terbukti bersalah melakukan tindak Pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUDI SUBIYANTO Bin KAMTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator Warna Kuning Merk Komatsu

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suwaji bin Sawijah

- 1 (satu) unit KBM Truck Dump Mitsubishi No.Pol: K-1955-CA warna Kabin Kuning warna Bak Dump Kuning Nomor Rangka MHMFE74P4AK034071, Nomor Mesin:4D34TF177732;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Susanto alias San bin Kasturen

- Uang tunai sisa hasil penambangan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tulis bergaris merk SIMPEL pres yang berisi catatan Nomor Polisi KBM Truk yang digunakan untuk mencatat nomor Polisi KBM Truk yang mengangkut tanah hasil penambangan;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna putih Merk BPT-P
- Barang bukti yang disita dan barang bukti yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2020, berupa tanah merah hasil penambangan yang sebelumnya dimuat dalam bak truk,

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari, RABU, Tanggal 16 September 2020 oleh kami , GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, JOKO WALUYO, SH.SP.NOT.MM dan A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., keduanya

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KRISYANTO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANNY ASYIATUN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOKO WALUYO, SH.SP.NOT.MM GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H.

A. A. PUTU PUTRAARIYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Putusan No 163/Pid.Sus/2020/PN.Pti Hal 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)